



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Katonsari No. 89 Telp. 685242, 685364

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421 / 415**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA SMP MUHAMMADIYAH
DI PUCANGGADING KECAMATAN MRANGGEN
TAHUN PELAJARAN 2004/2005**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Demak, keikutsertaan pihak swasta dalam peningkatan daya tampung di pendidikan dasar dan menengah sangat dibutuhkan.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, guna menampung lulusan SD/MI yang tidak tertampung di SMP Negeri, partisipasi SMP swasta sangat diharapkan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, maka salah satu wujud keikutsertaan pihak swasta dalam penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun di Kabupaten Demak khususnya di Kecamatan Mranggen, adalah pendirian SMP Muhammadiyah di Pucanggading.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada butir c, maka perlu ditetapkan ijin operasional pendirian SMP Muhammadiyah di Pucanggading yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3764);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (

- Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004.
 - Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001

Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Yayasan Muhammadiyah Ranting Kecamatan Mranggen tanggal : 28 Oktober 2003, Nomor : 001/PDM/X/2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2004/2005, sebagai berikut ;

- Nama Sekolah : **SMP Muhammadiyah**
- Alamat Sekolah : **Jl.Pucang Jajar Timur Raya 5A
Komplek Pucanggading, Batusari**
- Kecamatan : **Mranggen**
- Kabupaten : **Demak.**

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak,
Pada tanggal : 17 Februari 2005.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs.Haryanto, MM
NIP.500041380.

Tembusan Yth :

- Bupati Demak ;
- Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan SETDA Kab.Demak ;
- Ketua Yayasan Muhamaddiyah Kabupaten Demak;
- Ketua Yayasan Muhamaddiyah Ranting Kecamatan Mranggen,
- Kepala SMP Muhamddiyah Mranggen ;



SERTIFIKAT

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 893.3 / 818 / 2005.

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Demak menetapkan bahwa, kepada sekolah

N a m a : SMP Swasta Muhammadiyah Pucang Gading
N S S : 20.2.0321.01.067
A l a m a t : Jl. Pucang Jajar Timur Raya No. 5A Batusari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
S t a t u s : Swasta.

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS) :

2	0	0	5	4	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi / tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Demak, 1 April 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak

Drs. H. Haryanto, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 500041380.

SALINAN

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 23628/MPK/74
Lampiran : -
Hal : Pernyataan Muhammadiyah
Sebagai badan hukum yang
Bergerak dalam bidang
Pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat
Muhammadiyah Majelis
Pendidikan dan Pengajaran
di Jakarta

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H/12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan:
"Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran".

Demikianlah harap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Majlis Pendidikan & Pengajaran
Sekretaris,

ttd.

(H. R. Darsono)

Salinan dari salinan
Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Sekretariat PP Muhammadiyah di
Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

Muhammadiyah sebagai Badan Hukum | 23



**KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
NPWP. 01.478.787.3-541.000
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



AS AKBAR. SH. MH